



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**



Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**NOMOR : 800.24/376/DIKPORA-MT/III-2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**KEPADA PAUD TK GMIM DAMAI RASI**  
**DESA RASI SATU KECAMATAN RATAHAN**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;**

- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
  - Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
  - Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD TK GMIM DAMAI RASI** Desa **RASI SATU** Kecamatan **RATAHAN** dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
  - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

- Perhatikan : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;  
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 05/TK.GMIM.D/R/III-2015 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**KESATU** : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : FEMSY NGONGOLOY  
Nama Lembaga : PAUD TK GMIM DAMAI RASI  
Alamat : RASI SATU  
Kecamatan : RATAHAN  
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

**KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 23 Maret 2015

**KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :  
1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;  
3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;  
4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan  
Pada Tanggal : 24 Maret 2015

KEPALA DINAS,

JANI ROLOS, S.Sos, ME  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19660629 198703 1 008

#### Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Dinas PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;



**GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA**  
*(The Christian Evangelical Church in Minahasa)*  
**JEMAAT GMIM SOLAFIDE RASI SATU**

---

**SURAT KETERANGAN PENDIRIAN**  
**TK GMIM DAMAI RASI**

No : 30/SK/18PMJ/XII-2015

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : Pdt. V. Lesar - Kirojan, S.Th  
Jabatan : Ketua Jemaat GMIM Solafide Rasi Satu  
Alamat : Jaga II Desa Rasi Satu Kec. Ratahan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Taman Kanak-kanak GMIM Damai Rasi telah dirintis 01 Juli 1978 dan berada pada lingkungan Lembaga Pendidikan kami yang beralamat di Jaga II Desa Rasi Satu Kecamatan Ratahan dipimpin oleh :

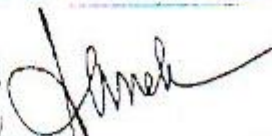
Nama : Pdt. V. Lesar - Kirojan, S.Th  
Tempat Tanggal Lahir :  
Jabatan : Pemimpin TK  
Alamat : Jaga II Desa Rasi Satu Kecamatan Ratahan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rasi, 30 Des. 2015

**BADAN PEKERJA MAJELIS**  
**JEMAAT GMIM SOLAFIDE RASI SATU**



  
Pdt. V. Lesar - Kirojan, S.Th